


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN SELANGIT
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2016-2021
REVISI I**



**KECAMATAN SELANGIT
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Jl.Lintas Sumatera Km.23 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit
Kode Pos 31652**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Indikator Utama Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA menyusun dokumen Penetapan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Akhirnya, kami menyadari bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan arahan serta pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja dalam menyusun dokumen ini.

Selangit, 2017
CAMAT SELANGIT

CHRISTIANDI,S.E
Pembina
NIP.19750114 200604 1 006



I. Pengukuran Indikator Kinerja

Sebagai Renstra, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga



diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantitatif & kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP no. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP no. 6/2008).

Indikator kinerja berfungsi untuk; Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah



satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan Sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja.

Indikator kinerja utama (IKU) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yang akan diperjanjikan oleh Kepala Perangkat daerah dengan Bupati.

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja; Penyusunan Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya. Setiap stake holder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya.

Beda Kinerja dengan Indikator Kinerja; Kinerja tidak sama dengan indikator kinerja. Kinerja merupakan Untuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan/program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu; contoh Menurunnya kemiskinan. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan Menurunkan putus sekolah. Indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kondisi.

Indikator Kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: Masukan(Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact). Masukan (Input) “Apa yang digunakan dalam bekerja” adalah segala Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output (Uang, SDM, Mitra kerja, Alat dll). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang ditetapkan. Keluaran (Output) “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” adalah Produk/barang/jasa



adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Hasil (Outcome) “Apa yang ingin dicapai” adalah Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dampak (Impact) “Apa yang ingin diubah” adalah Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome. Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran. Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Syarat-syarat indikator kinerja; spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan, dapat dicapai, penting, dan menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan efektif. Penetapan Indikator kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas disajikan dalam lampiran Keputusan Camat tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selangit Tahun 2016-2021.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
 KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS**

1. Nama Organisasi : Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
3. Fungsi : 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 2. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan
 3. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
 4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Meningkatkan Kehidupan Sosial Keagamaan
 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

4. Indikator Kinerja

NO.	URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Optimalnya Pelayanan Administrasi & Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	88	91	93	95	96	97	98



NO.	URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	%	80	7	3	1	2	1	96
		Rasio Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85	-	87	88	89	90	91
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	70	5	5	5	90
2	Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Terbentuknya Masyarakat Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman	%	-	-	-	96	97	98	99
		Cakupan Layanan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	-	-	-	75	78	80	83
		Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Cakupan Keberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pedesaan	%	-	-	95	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

KECAMATAN SELANGIT

NO.	URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santri-santri Alquran	%	99	99	-	-	-	-	-
4	Meningkatkan Koordinasi Layanan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Masyarakat dalam Membangun Desa	%	95	95	-	95	97	98	99
5	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	%	100	-	100	100	100	100	100
		Persentase Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kompetisi Olahraga	%	100	100	-	-	-	-	-

Selangit, 2017

CAMAT SELANGIT

CHRISTIANDI, S.E

Pembina

NIP.19750114 200604 1 006